



S A L I N A N P

U T U S A N

Nomor :

50/Pdt.G/20 11/PA- TB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara “CERAI GUGAT” antara :-----

FULANA BINTI FULAN umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang; sebagai “PENGGUGAT” ;-----

----- M E L A W A
N-----

FULAN BIN FULAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tulang Bawang, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai “TERGUGAT” ;

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas
perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi di
muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya
tertanggal 21 Februari 2011, yang telah terdaftar
pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang
Bawang

tanggal 21 Februari 2011 Register Perkara Nomor :
50/Pdt.G/2011/PA-TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang
telah diteapkan Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil / kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi
dan patut, serta tidak ternyata pula ketidak hadiran
Tergugat disebabkan halangan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta rukun kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

-
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1805196012810002 , tanggal 07 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KADIS DUKCAPIL, Kabupaten Tulang Bawang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.1] yang asli di pulangkan dengan Penggugat; -----
 2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 14April 2005 Nomor : 155/40/IV/2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.2] ; -----

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat
juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing
bernama :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung
Penggugat;- -----

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan
Penggugat dan Tergugat dan saksi bertindak
sebagai wali nikahnya sekitar enam tahun
yang lalu, dan sudah punya anak satu
orang ;- -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat
beberapa bulan, kemudian pergi ke Jakarta
dan terakhir tinggal di rumah

saksi sampai tahun
2008;- -----

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat
dan Tergugat sudah punya anak satu orang
;- -----



-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dengan Tergugat ribut mulut;- -----
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;- -----
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 tahun tanpa izin dan pengetahuan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;- -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan bersabar menunggu Tergugat, namun sampai

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



sekarang tidak ada
beritanya;- -----

-
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;- -----

-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada acara pernikahannya pada tahun 2004;- -----

-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka merantau ke Jakarta selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan tergugat pulang ke Lampung dan tinggal di rumah saksi;- -----



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak.;- -----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 yang lalu sering terjadi perselisihan, dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, dan sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk; -----

- Bahwa, permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar tiga tahun, dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya serta

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



tidak pernah mengirim berita dan nafkah
untuk Penggugat dan
anaknya;- -----

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan
menunggu kepulangan Tergugat, namun sampai
sekarang tidak ada
beritanya;- -----

- Bahwa Penggugat tidak sabar lagi menunggu
Tergugat dan ingin bercerai;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim,
Penggugat menyatakan sudah cukup bukti- bukti dan tidak
akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memberikan
kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan
Majelis ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan
ini ;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas ; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup
perundang-undangan perkawinan dan berdasarkan ketentuan
pasal 73 ayat [1] Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan
Undang-undang No 50 tahun 2009, maka gugatan ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara
menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah
memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo 82 Undang-undang No 7
tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang No. 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat [1] Undang-undang
No 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat [1] ayat [2] Peraturan
Pemerintah No 09 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum
Islam ; -----

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah
ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] dan Tergugat telah dianggap melalaikan haknya [Vide pasal 140 ayat [1] Rbg dan dalil syar'i ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatan Penggugat tetap berkewajiban memberikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 20



November 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang
Bawang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi
Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang
telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada
pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak
bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga,
Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras
hingga
mabuk ; -----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun
yang lalu tanpa diketahui alamatnya dan tidak pernah
mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat, sedangkan
Penggugat sudah berusaha mencari dan menunggu kepulangan
Tergugat; -----
--

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang
dikemukakan Penggugat tersebut saling bersesuaian dan
telah mendekati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka
berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg Keterangan saksi

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pecah dan kehilangan rohnya, Tergugat berprilaku tidak sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin untuk melindungi Penggugat sebagai isteri, oleh karenanya prilaku Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejalan dengan maksud ayat 21 surat Al-Rum dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik lagi bagi keduanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :



Artinya : “Apabila si isteri telah menunjuk sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 ; ----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----
-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;- -----

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugro

Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat

[FULANA BINTI FULAN] ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.

291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

; ---

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1432 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, NUR SAID, SHI.dan ZIKRI.SHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta SUNLINA BAITI.SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ke

tua Majelis,

Dra.F



IRDAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR SAID, SHI., M.Ag.

Z I K R I.SHI

Panitera Pengganti,

SUNLINA BAITI,SH.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 250.000, - |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

JUMLAH Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor : 50/Pdt.G/2011/PA.TB . Hal 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)